

PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1949.  
PENGLAKSANAAN MAKLUMAT MENTERI NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA No. S/2 tahun 1949.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 tahun 1949 tentang kedudukan pegawai Negeri perlu disadarkan peraturan jang lebih kuat dari pada Peraturan Menteri jang diserahi urusan pegawai Negeri No. 4/S/1949;

Mengingat Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 tahun 1949, Peraturan Menteri jang diserahi urusan pegawai Negeri No. 4/S/1949, putusan Dewan Menteri tanggal 20 Augustus 1949, Proklamsasi bersama untuk melaksanakan Penghentian Permusuhan tanggal 1 Augustus 1949 dan pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Menteri jang diserahi urusan pegawai Negeri;

M a m u t u s k a n :

Dengan menjabut Peraturan Menteri jang diserahi urusan pegawai Negeri No. 4/S/1949,

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGLAKSANAAN MAKLUMAT MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. S/2 tahun 1949.-

Pasal 1.

(1) Pegawai Negeri Republik Indonesia jang sebelum tanggal 1 Agustus 1949 bekerja atau mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan pada, atau menerima sokongan dari Pemerintah pendudukan dan menjatakan kesediananya dengan surat untuk bekerja kembali pada Pemerintah Republik Indonesia, dapat diangkat sebagai pegawai Negeri Republik Indonesia :

- a. apabila Kementerian/Djawatan/Kantor masih membutuhkan akhir tenaga mereka itu, disamping
- b. adanya surat pemeriksaan baik dari Panitia Penglaksanaan Maklumat Menteri Negara No. S/2 tahun 1949 sebagai dimaksudkan pada pasal 2 atau 3 dalam peraturan ini.

(2) Diketahui Kementerian/Djawatan/Kantor, dimana orang termaksud pada ajat 1 pasal ini sebelum tanggal 19 Desember 1949 bekerja tidak membutuhkan akan tenaganya, maka untuk mendapat surat pemeriksaan baik guna melamar pada instansi lain, dapatlah orang itu mohon kepada bekas atau Kementerian/Djawatan/Kantor-nya supaya di periksa oleh Panitia termaksud pada pasal 2 atau 3 dalam peraturan ini.

Permohonan itu harus dikabulkan.

(3) Perajataan kesedisaan untuk bekerdjya kembali sebagai dimaksudkan pada ajat 1 tersebut diatas dianggap juga sebagai permohonan susidair untuk diperiksa menurut ajat 2 pasal ini.

Pasal 2.

(1) Untuk memeriksa segala sesuatu mengenai orang sebagai dimaksudkan pada pasal 1 ajat 1 diadakan Panitia, jang diketuai oleh Ketua atau Hakim Pengadilan Tinggi berhubung dengan jabatannya (ambtshalve), dua anggota, jaitu seorang pegawai Negeri anggota Serikat Sekerdja Kantor jang ditunjuk oleh Pengurus Serikat Sekerdja itu, dan seorang pegawai Negeri ditunjuk oleh jang berkepentingan.

(2) Dalam hal Kementerian/Djawatan/Kantor tidak mempuajai Serikat Sekerdja, maka oleh Menteri ditunjuk seorang pegawai Negeri lain jang dapat dipandang mewakili kalangan pegawai Negeri dalam kantor jang bersangkutan.

Pasal 3.

Mengenai orang termaksud pada pasal 1 ajat 1 jang berkedudukan dalam Golongan VI P/G.P., 1948, pemeriksaan dilakukan oleh Panitia lain jang diketuai oleh Ketua atau Hakim dari Mahkamah Agung berhubung dengan jabatannya (ambtshalve) dengan dua anggota jaitu seorang pegawai Negeri wakil Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan, sedapat mungkin berkedudukan paling rendah sama dengan jang diperiksa dan seorang pegawai Negeri lain ditunjuk oleh jang berkepentingan

Pasal 4.

Atjara pemeriksaan ditentukan oleh Ketua Panitia dengan mengingat akan kepentingan pemeriksaan untuk diselesaikan selekas mungkin.

Pasal 5.

Hasil pemeriksaan oleh Panitia, jang bersifat usul jang berharga bagi Pemerintah, berupa:

- Pertama : Betul tidaknya orang jang diperiksa itu bekerdjya, mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan pada, atau menerima sokongan dari Pemerintah pendudukan;
- Kedua : Berdasarkan pendapat pertama itu, apakah Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya mengangkat kembali orang tahadi sebagai pegawai Negeri.

Pasal 6.

*tjiti* Pemeriksaan mengenai orang sebagai dimaksudkan pada pasal 1, jang dilakukan atas dasar Peraturan Menteri jang diserahi urusan pegawai Negeri No. 4/S/1949 sebelum hari mulai berlakunya peraturan iai, dianggap telah dijalankan oleh jang berhak menurut peraturan ini.

Pasal 7.

Peraturan ini untuk sementara hanja berlaku untuk Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Ditetapkan di Jogjakarta

pada tanggal

1949,-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO),

MENTERI KRAKATUA,

(SOESANTO TIRTOFRODJO),

Diumumkan  
pada tanggal

1949,

SEKRETARIS NEGARA,

(A.G. PRINGGODIGDO).